



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/297/K/411.013/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA NIKAH MASSAL KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2023

BUPATI NGANJUK,


- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan Nikah Massal Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Nikah Massal Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NIKAH MASSAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Panitia Nikah Massal Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas sebagaimana terlampir, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 dan bantuan pihak ketiga, partisipasi masyarakat serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 7 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/297/K/411.013/2023

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NIKAH MASSAL KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA NIKAH MASSAL KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS
1	2	3	4
1.	Pelindung/Penasihat	a. Bupati Nganjuk; b. Komandan Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk; c. Kepala Kepolisian Resort (Polres) Nganjuk; d. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk; e. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk; f. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk; dan g. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.	Memberikan arahan dan petunjuk sebelum dan pada saat pelaksanaan agar berjalan dengan baik dan lancar
2.	Ketua	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk/Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Nganjuk	Mengkoordinir Wakil Ketua I sampai dengan Wakil Ketua IV
3.	a. Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	Mengkoordinasikan perencanaan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan: 1. Seksi Nikah Masal; 2. Seksi Acara/Resepsi;

1	2	3	4
			3. Seksi Kesehatan; dan 4. Seksi Keamanan.
	b. Wakil Ketua II	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	Mengkoordinasikan dan mempersiapkan kegiatan pada: 1. Seksi Konsumsi; 2. Seksi Penerima Tamu; 3. Seksi Dokumentasi dan Publikasi; dan 4. Seksi Hiburan.
	c. Wakil Ketua III	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	Mengkoordinasikan kegiatan penggalangan Dana: 1. Seksi Dana; dan 2. Seksi Perlengkapan dan Akomodasi.
4.	a. Sekretaris I	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk	1. Menyiapkan administrasi kegiatan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Nikah Massal; dan 2. Melaksanakan bidang tugas Kesekretariatan.
	b. Sekretaris II	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPKB) Kabupaten Nganjuk	Menghimpun rencana kegiatan dan rencana biaya pada kegiatan pelaksanaan Nikah Massal
5.	a. Bendahara I	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk	Mengkoordinir penggalangan Dana Internal (Perangkat Daerah se-Kabupaten Nganjuk)

1	2	3	4
	b. Bendahara II	Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	Mengkoordinir penggalangan Dana Eksternal (Pengusaha, BUMN, BUMD, dan lain-lain)
6.	SEKSI-SEKSI		
	1. Seksi Nikah Massal		
	1) Koordinator	Kepala Kementerian Agama Nganjuk	1. Menghimpun data calon peserta Nikah Massal masing-masing Kecamatan;
	2) Anggota	a. Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk; b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk c. Camat se-Kabupaten Nganjuk; d. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Nganjuk; e. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kabupaten Nganjuk; Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	2. Menyiapkan kelengkapan dokumen administrasi calon peserta Nikah Massal; 3. Menyiapkan mahar; 4. Melaksanakan Akad Nikah sebelum kegiatan Nikah Massal di Pendopo Kabupaten Nganjuk; 5. Mempersiapkan dan memberikan Buku Nikah; dan lain sebagainya.
	2. Seksi Acara/Resepsi		
	1) Koordinator	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk	Mempersiapkan prosesi pernikahan massal: 1. Mempersiapkan personil pembawa kembang mayang; 2. Pendamping pengantin (Orang Tua);


1	2	3	4
	2) Anggota	a) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Daerah Kabupaten Nganjuk; b) Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Nganjuk c) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; d) Ketua Katalia Kabupaten Nganjuk; dan e) Permadani Kabupaten Nganjuk.	3. Pembawa Acara/Pranata Acara;Menyiapkan hantaran dan bantuan uang saku; 4. Menyiapkan hadiah; dan 5. Menyiapkan Anggaran Dukun Manten/Pranata Cara. 6. Mempersiapkan kelengkapan resepsi pernikahan (telor, kembang mayang, kelapa, beras kuning, janur dan lain-lain; 7. dan lain sebagainya.
	3. Seksi Perlengkapan dan Akomodasi		
	1) Koordinator	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Nganjuk	Menyiapkan perlengkapan pelaksanaan resepsi Nikah Massal:
	2) Anggota	a) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; b) Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk; c) Sekretaris DPMTSP Kabupaten Nganjuk;	1. Penginapan di Hotel untuk para Pengantin; 2. Menyiapkan Becak Hias sejumlah Pengantin; 3. Dekorasi pengantin; 4. Meja dan Kursi; 5. Tenda; 6. Sound system; 7. Panggung/genjot/ tratag; 8. Karpet; 9. Lampu penerangan yang digunakan untuk Prosesi Temu Manten

1	2	3	4
			10. Menyiapkan mobil MCK; 11. dan lain sebagainya
	4. Seksi Hiburan		
	1) Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nganjuk	1. Menyiapkan hiburan Wayang Kulit dan Karawitan;
	2) Anggota	a) Kepala Disporabudpar Kabupaten Nganjuk; dan b) Paguyuban Karawitan Kabupaten Nganjuk.	2. dan lain sebagainya
	5. Seksi Penerima Tamu		
	1) Koordinator	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nganjuk	Mengarahkan dan mengatur tamu undangan sesuai di tempat yang telah ditentukan.
	2) Anggota	a) Pengurus TP PKK Kabupaten Nganjuk; b) Pengurus GOW Kabupaten Nganjuk;	
	6. Seksi Keamanan		
	1) Koordinator	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk	Mengkoordinasikan bersama Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait dengan pelaksanaan kegiatan Nikah Massal dan Hiburan Wayang Kulit
	2) Anggota	a) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk; b) Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk; c) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Damkar dan Penyelamatan) Kabupaten Nganjuk; dan d) Sekretaris Satpol PP Kabupaten Nganjuk.	

1	2	3	4
	7. Seksi Kesehatan		
	1) Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	1. Menyiapkan dan memfasilitasi suntik TT pada calon peserta Pengantin Nikah Massal (bilamana diperlukan); 2. Menyiapkan mobil kesehatan beserta petugas kesehatan/medis pada saat kegiatan Nikah Massal dan Hiburan; 3. dan lain sebagainya.
	2) Anggota	a) Kepala Rumah Sakit Daerah (RSD) Nganjuk; b) Kepala RSD Kertosono; dan c) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Kecamatan Nganjuk.	
	8. Seksi Konsumsi		
	1) Koordinator	Kepala Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	Menyiapkan konsumsi untuk kegiatan Nikah Massal dan Hiburan: 1. Resepsi Nikah Massal; 2. Pagelaran Wayang Kulit; 3. Petugas Keamanan; 4. Tamu Undangan; 5. dan lain sebagainya
	2) Anggota	a) Kepala Subbagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; b) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nganjuk; c) Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nganjuk; d) TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Nganjuk; dan e) GOW Kabupaten Nganjuk	
	9. Seksi Publikasi dan Dokumentasi		
	1) Koordinator	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk	1. Mempublikasikan di media cetak maupun media sosial; 2. Pada papan reklame/ Baliho di setiap Kecamatan;
	2) Anggota	a) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;	

1	2	3	4
		b) Kepala Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan c) Jajaran Subbagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.	3. Mendokumentasikan setiap kegiatan Nikah Massal dan Hiburan Pegelaran Wayang Kulit; 4. dan lain sebagainya.
10. Seksi Dana/Hadiah Lomba			
	1) Koordinator	Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk	1. Menghimpun dana dari Internal dan Eksternal untuk pembiayaan seluruh kegiatan Nikah Massal; dan 2. Menyiapkan Anggaran Tak Terduga lainnya.
	2) Anggota	a) Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Nganjuk; b) Pimpinan Bank Jatim Cabang Nganjuk; dan c) Pengusaha.	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
 Pembina  
 NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI